

SA-

ag/16
9/4

PROPINSI SUMATERA UTARA
MEDAN
Djalan Djokja 30

lk. M. Kra.
9/4

1186/5/18
9/4-55

Medan, 24 Maret 1951.-

No.525/PPSU/1.-

Lampiran: 1/0.-

Isiwal: Surat kiriman.-

Soedat ditanda

17/4-51

Dengan hormat dikirimkan kepada Saudara Koordinator Pem.
Atjeh di Kutaradja, untuk dimaklumi dan dengan per-
mintaan supaya disampaikan kepada sekalian Bupati, Wedana dan
Tjanat.-

A.n. GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA,
K. Kepala Bahagian Perbendaharaan,

Surat dikirimkan terpac
hari dgn. st. penguat Gab.
agib. d. h. tgl 13-11-53.

Nº=4974/5/Reg, rd. tgl
15-9-1900 Nº=9163/5/Reg
ch tgl 15-9-1900
Nº=4164/5/Reg.

(M. D. Harahap).

dep

Kantor Urusan Pegawai Negeri.
Dj1. Widoro 6 Telp. 110
Jogjakarta.

Jogjakarta, 23 Maart 1950.-

No. : A.14-2-7.

Lampiran: --

Perihal: Pemberian tundjangan
perwakilan djabatn ter-
tentu.-

K e p a d a :

Jth. Sogonap Komontorian, Djawatan dan
Kantor Republik Indonesia.

SURAT EDARAN.

Dengan ini kami permaklumkan d.h. bahwa pada mondjalankan peraturan tentang pemberian tundjangan perwakilan djabatn2 yang tertentu, sebagai yang ditetapkan dalam surat putusan kami tgl. 19 Oktober 1949 No.1629/A, timbul berbagai pendapat mengenai maksud dan arti "induk - djabatn" yang untuk mewakili-nya djabatn itu dapat diberikan tundjangan perwakilan. Untuk menghindarkan kemungkinan terjadinya kesulitan dalam hal ini, maka perlu rasanya kami adjukan sokodar pondjelasan.

Pada umumnya oleh Komontorian dsbg. telah ditetapkan (dengan suatu surat keputusan) susunan pokokdjaan, yang berhubungan rapat dengan adanya susunan pegawai Komontorian dsbg. itu sendiri, di Pusat, Djawatan2 maupun dikantor2nya. Dari susunan ini telah dapat diketahui, djabatn2 mana saja yang dapat dimaksudkan sebagai tergolong pada djabatn2 tersebut ajat 1 pasal 3 dari peraturan diatas, ialah djabatn2 yang mempunyai djabatn2 tambahan.

Titik berat dalam hal menentukan djabatn2 tersebut terletak pada pertanggungjanaan jawab yang sangat berat yang pada umumnya terdapat pada pondjabat2 tertinggi dalam Komontorian Pusat, Djawatan atau Kantor (Sek.-Djon.Kop. Djawatan Kop. Kantor).

Pula pada monindjau sesuatu djabatn sebagai yang dimaksud/ pada kalimat terakhir pasal 3 ajat 1 dari peraturan itu, perlu ditanyakan sifat dari djabatn itu sendiri, ialah djabatn2 yang mempunyai kedudukan sendiri dan dapat dalam lingkungan luas bertindak (zelfstandig), Dulu, tindjauan ini kepala sesuatu bagian Komontorian yang pondjabatnnya tidak masuk golongan VIc P.G.P. 1948 menurut pendapat kami tidak dapat dipandang sebagai suatu induk-djabatn, kotjuala djika djabatn ini mempunyai sifat2 luar biasa sorta luas lapang pokokdjaannya, yang atas usul Komontorian pada K.U.P.N. dapat ditundjuk sebagai induk djabatn.

Djabatn2 lain dari induk djabatn termaksud yang mempunyai sifat khusus, atas usul Komontorian yang bersangkutan pada K.U.P.N., dapat ditetapkan sebagai djabatn2 yang untuk mewakilinya, dapat diberikan uang tundjangan perwakilan.

Perlu kami djelaskan bahwa menurut pendapat kami, dalam keadaan biasa satu perwakilan hanya dapat diserahkan kepada pegawai2 yang pangkatnya setingkat lebih rendah dari pada djabatn yang diwakili dan perhitungan pembayaran tundjangan perwakilan dihitung pula sesuai keadaan ini i.e. diberi tundjangan perwakilan djabatn sebanyak 75% dari djumlah perbedaan antara gaji pokok dari djabatn yang setingkat lebih rendah dari djabatn yang diwakilinya yang terletak segaris dengan gaji pokok djabatn yang diwakili itu.

Sokodar tjontoh, perhitungan kami sertakan :

yang mewakili = gol. VIc gaji pokok = f. 535.--

yang diwakili = " VIh gaji pokok = " 700.--

Djabatn setingkat lebih rendah dari djabatn yang diwakili masuk golongan VI/c dengan gaji pokok segaris yang mewakili = f. 585.--

Tundjangan perwakilan = $75\% \times (700.-- - 585.--)$ = " 86,25

f. 671.25

Perhatian saudara, kami minta dengan djalan ini pula agar kami segera dapat menerima usul2 sebagai yang dimaksudkan diatas (periksa juga tjatatan dibawah surat putusan no. 1629/A) - agar segala sesuatu dapat diselesaikan dengan seksama.

Kemudian agar supaya saudara mondjadi maklum dan agar mendapat perhatian seperlunya.

Kopala Kantor Urusan Pegawai Negeri,
dt. S u r o s o.

Sesuai dengan turunan:

Pemata-Usaha,

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No.41 TAHUN 1950.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 25 Mei 1950 No. C 20/1/4;
- Mendengar : pendapat Sdr. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
- Menimbang : Bahwa pemangku-pemangku jabatan Pamong Pradja yang mem-
gang daerah mempunyai kewajiban komasjarakatan yang memer-
lukan biaya-biaya untuk kewajiban itu, sehingga perlu ko-
pada mereka diberikan ongkos representasi/tundjangan dja-
batan;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No.21 tahun 1948 tentang "Peratu-
ran gaji pegawai 1948", pasal 19 ;
2. Peraturan Presiden No.2 tahun 1949;

M E M U T U S K A N :

- Kesatu : Memberikan kepada pemangku-pemangku jabatan yang tersebut
dibawah ini ongkos representasi sebagai berikut:-
- | | | | |
|-----------|---|---------------|----------------|
| Gubernur |) | : | f. 200.-- seb. |
| Residen |) | yang memogang | |
| | | daerah | : " 150.-- " |
| Wali Kota | | | |
| Djakarta |) | : | " 150.-- " |
- Kedua : Memberikan kuasa kepada Menteri Dalam Negeri untuk men-
etapkan tentang pemberian tundjangan/djabatan kepada Bupati,
Walikota (Kotjuali Djakarta), Wedana dan Assistant Wedana
yang memogang daerah.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku tanggal 1 Januari 1950.

Ditetapkan di Jogjakarta
pada tanggal 15 Agustus 1950.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
(Pemangku Jabatan)

ttd

A S S A A T

Dikeluarkan
pada tanggal 15 Agustus 1950.
Acting Sekretaris Negara
ttd. SANTOSO.

MENTERI DALAM NEGERI
ttd
SOESANTO TIRTOPRODJO.

MENTERI KEUANGAN
ttd
LOEKMAN HAKIM

Jang mengambil salinan kedua:
Bag. Pegawai K.D.N.
ttd.
29-11-'50

Sesuai dari salinan:
Penata-Uraha,


(A D E N A N)

No.1628/A.-

KUTIPAN dari pada Buku Daftar surat2 putusan Kepala Kantor Urusan Pegawai Negeri.-

Jogjakarta, tgl. 19 October 1949.-

KEPALA KANTOR URUSAN PEGAWAI.

Menimbang perlu sekali pada waktu sekarang diadakan peraturan mengenai tundjangan perwakilan djabatan;

Membatja surat J.M. Menteri Keuangan tgl. 17 Oktober 1949 No.U.U.1-1-10 X yang menjatakan tidak menaruh keberatan atas usul yang telah direntjanakan oleh Kantor Urusan Pegawai Negeri;

Mengingat akan pasal 14 dan 22 P.G.P.-1948 ;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan peraturan tundjangan perwakilan untuk djabatan-djabatan^{tertentu} sebagai berikut:

Pasal 1.

Dalam hal mewakili sesuatu djabatan yang dilakukan baik menurut perintah dari Pembesar-pembesar yang bersangkutan, maupun menurut aturan-aturan yang berlaku, termasuk juga seluruh pekerjaan yang menjadi kewajiban itu.

Pasal 2.

Perwakilan sesuatu djabatan yang dimaksudkan dalam peraturan ini, hanya dapat dilakukan, jika djabatan itu terluang untuk sementara waktu atau penangku djabatan itu untuk sementara waktu tidak dapat menjalankan kewajibannya, satu dan lain sekurang2nja satu bulan lamanya.

Pasal 3.

1. Ketentuan termaksud dalam pasal 2 hanya berlaku terhadap induk djabatan (hoofd-betrekkingen) yang mempunyai djabatan2 tambahan (nevenbetrekkingen dan beberapa djabatan yang lain oleh Kepala Kantor Urusan Pegawai Negeri dapat ditetapkan atas usul Menteri yang bersangkutan.
2. Jika ada lowongan mengenai satu dua djabatan-tambahan yang ada induk djabatannya, maka djabatan2 itu dirangkap oleh penangku induk djabatan hal mana tidak termasuk arti perwakilan menurut peraturan ini.

Pasal 4.

Dalam hal perwakilan sesuatu djabatan termaksud dalam pasal 2 dan 3 ayat 4 maka pegawai yang diserahi djabatan untuk sementara waktu diberi tundjangan perwakilan djabatan sebanyak 75% dari jumlah perbedaan ~~antara~~ antara gaji-pokok pegawai yang diserahi itu dengan angka-gaji dalam golongan/ruang gaji djabatan yang diwakili yang didapat dengan jalan sebagai diuraikan dalam pasal 5 dan 6 P.G.P.-1948, jika ada, ditambah dengan tundjangan djabatan.

Pasal 5.

Perwakilan sesuatu djabatan termaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 ayat 1 ^{/Pembesar} harus dinjatakan dengan surat putusan yang berhak mengangkat pegawai yang diwakili; dalam surat putusan mana harus diterangkan juga soal keuangannya, yang termaksud dalam pasal 4.

Pasal 6.

Hal-hal yang menjimpang dan tidak diatur dalam peraturan ini diputus oleh Kepala Urusan Pegawai Negeri.

Pasal 7.

Peraturan ini dianggap sebagai telah berlaku mulai tanggal 1 Djuli 1949. Surat keputusan ini dikirimkan kop-ada:

1. Semua Kementerian;
2. Sekretariat Dewan Menteri;
3. Sekretariat Negara;
4. Badan Pemeriksa Keuangan Negara;
5. Sekretariat Delegasi Republik Indonesia;
6. Sekretariat D.P.U.N.I.P.

10. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara;
11. Kantor Pusat Pemilihan Umum;

Sesuai dengan bulat daftar
termaktub diatas.

Kepala Bagian A.

d.t.t.

Koesnodiprodjo.

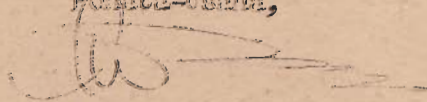
N.B.

Diharap tiap2 Kementerian djika mungkin dengan selakas-lakasnja
memajukan usul seperti termaktub dalam pasal 3 peraturan ini.

Jang mengambill turunan
Bagain Pegawai K.D.N. R.I.

Sesuai dengan turunan:

Peminta-Usaha,


(Adonan).

No. UP 23/6/21.-

TURUNAN PUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI R.I.

Jogjakarta, 16 Agustus 1950.-

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

Menbatja surat-putusan Presiden Republik Indonesia No.41 tahun 1950 (tertanggal Jogjakarta 15 Agustus 1950) tentang :

- a. Pemberian tundjangan djabatan kepada para Gubernur, Residen (jang memogang daerah) dan Wali Kota Djakarta;
- b. pemberian kuasa kepada kami untuk menetapkan pemberian tundjangan djabatan kepada :

1. Bupati,
2. Wali Kota (kotjuali Djakarta),
3. Wedana dan
4. Asisten-Wedana,

jang memogang daerah;

Berkhendak menetapkan pemberian tundjangan-djabatan kepada para pemangku djabatan tersebut pada sub b diatas;

Mengingat pasal 19 "P.G.P.-1948";

Mengingat pula surat-putusan kami tanggal 2 Mei 1950 no.UP 21/7/12;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan tundjangan-tundjangan djabatan kepada pemangku-pemangku djabatan jang tersebut dibawah ini :

1. Bupati,
2. Wali Kota (kotjuali Djakarta),
3. Wedana - dan
4. Asisten-Wedana

jang memogang daerah, masing-masing sebesar :

1. f. 100.-- (seratus rupiah)
2. " 75.-- (tudjuh puluh lima rupiah)
3. " 40.-- (empat puluh rupiah) dan
4. " 30.-- (tigapuluh rupiah)

dengan ketentuan, bahwa penetapan tundjangan djabatan tersebut dianzagar mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1950.

TURUNAN surat-putusan ini dikirimkan kepada:

1. Sdr. Presiden Republik Indonesia,
2. Sdr. Perdana Menteri R.I.,
3. Sekretariat Dewan Menteri R.I.,
4. Sekretariat Negara R.I.,
5. Semua Kementerian R.I.,
6. Badan Pemeriksa Keuangan Negara R.I.,
7. Kantor Urusan Pegawai Negeri R.I.,
8. Semua Gubernur, Residen, Bupati dan Wali Kota di Djawa/Madura, Sumatera dan Kalimantan, untuk diketahui.-

Sesuai dengan asolinja:

Sekretaris,

dt. Mr. Soerwiman

Jang mengambil salinan
Bagian Pegawai K.D.N.

dt.

29/11-'50.

Sesuai dari salinan:

Penata-Usaha,